

HAK PEREMPUAN DALAM MEMILIH SUAMI (Telaah Hadis *Ijbâr Wali*)

Muhammad Kudhori

(STAI Al-Fithrah Surabaya, Jl. Kedinding Lor 99 Surabaya 60129, E-mail:
khudhori84@gmail.com)

Abstrak:

Kasus perjodohan oleh orang tua terhadap anak perempuannya masih dijumpai di dalam masyarakat muslim Indonesia. Tak jarang, praktek nikah paksa yang dilakukan oleh oknum orang tua justru berakhir dengan penyiksaan dahir maupun batin kepada anak perempuan. Tulisan ini membahas apakah memilih calon suami merupakan hak perempuan secara mutlak ataukah ada campur tangan dari orang tua? Kebebasan memilih pasangan hidup bagi seorang perempuan sebenarnya telah dijamin oleh Syara'. Para pelaku praktek nikah paksa biasanya menggunakan hadis: "Perawan, bapaknya yang menikahnya." sebagai upaya untuk membenarkan tindakannya. Namun ternyata hadis tersebut termasuk dalam kategori hadis *syâdz* yang tertolak, karena bertentangan dengan riwayat-riwayat sahih yang memberikan kebebasan mutlak bagi perempuan untuk memilih suaminya. Seorang perempuan yang tidak mematuhi perintah orang tuanya untuk dinikahkan dengan laki-laki yang tidak dicintainya sama sekali bukan perempuan yang durhaka, karena pada dasarnya bakti kepada orang tua didasari dengan cinta dan kasih sayang, bukan keterpaksaan.

Kata Kunci:

perempuan, orang tua, suami, nikah paksa, kebebasan

Abstract:

The cases of matchmaking by parents to their daughters are still found in Indonesian Muslim societies. Frequently, the practice of forced marriages committed by unscrupulous parents ended up in physical and psychological tortures experienced by women. This paper discusses whether choosing a spouse is the absolute right of women or there should be any interferences by parents. The freedom of choosing a spouse for a woman has actually been guaranteed by Syaria. The perpetrators of forced marriage practice usually use the

hadith: " for the virgin, it is her father who marries her to a man " in an attempt to justify their actions. However, the hadith belongs to the category of a *syâdz* hadith which is rejected as it contradicts the valid narrations which give women the absolute freedom to choose their husbands. A woman who does not obey her parents' orders to marry a man she does not love is not a disobedient woman since, basically, her devotion to her parents should be based on love and affection, not compulsion.

Key Words:

Women, Parents, Husbands, Forced marriages, Freedom

Pendahuluan

Kasus perjodohan oleh orang tua kepada anak perempuannya masih sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat Indonesia, bahkan di dunia.¹ Beberapa dijumpai kasus nikah paksa yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak perempuannya. Tak jarang, praktek nikah paksa yang dilakukan oleh oknum orang tua –yang oleh orang tua bertujuan membahagiakan anak perempuannya– justru berakhir dengan penyiksaan fisik maupun batin kepada anak perempuannya. Efeknya, umur pernikahan tidak berjalan lama.

Jika sudah demikian, ujung-ujungnya yang dirugikan adalah kaum perempuan. Seorang perempuan kerap kali tidak bisa berbuat apa-apa ketika dihadapkan pada persoalan seperti ini. Di satu sisi – dengan mematuhi perintah orang tuanya menerima perjodohan tersebut– ia beranggapan bahwa hal itu adalah sebuah bentuk bakti kepada orang tua. Namun di sisi lain, sebenarnya perempuan itu

¹Para pakar memperkirakan setiap tahun korban nikah paksa di Inggris berkisar antara 5.000 sampai 8.000 orang. Sebagian besar perempuan yang dipaksa menikah berusia di bawah 21 tahun dan sebagian berusia di bawah 15 tahun. Sebagian keluarga korban berasal dari Pakistan, Bangladesh dan India. Tetapi ada sejumlah kasus yang dilaporkan terjadi pada komunitas Afrika, Amerika Latin dan juga Eropa Timur.

(http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/06/120608_forced_marriages.shtml)
Gadis cilik asal Yaman berusia 8 tahun tewas akibat luka dalam saat malam pertama pernikahannya. Si gadis dinikahkan paksa dengan pria berumur lebih dari 5 kali lipat usianya. Seperti diberitakan *News.com.au*, Selasa (10/9/2013) si gadis menderita sobek pada alat kelamin dan pendarahan hebat. Dia tewas di Kota Hardh Provinsi Hajjah di barat laut Yaman. (<http://news.liputan6.com/read/688379/tragis-gadis-8-tahun-korban-nikah-paksa-tewas-saat-malam-pertama>)

menjerit, karena merasa haknya telah dirampas dengan semena-mena oleh keegoisan orang tua. Beberapa perempuan korban nikah paksa yang pernah dijumpai penulis tidak dapat berbuat banyak dan pasrah. Dalam posisi semacam ini, mereka selalu dihantui perasaan sebagai anak yang durhaka bila tidak mematuhi keinginan orang tuanya.²

Tulisan ini membahas bagaimana sebenarnya seorang perempuan dalam memilih calon suaminya. Apakah memilih calon suami merupakan haknya secara mutlak ataukah dengan campur tangan orang tuanya?

Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Suami Dijamin Syara'

'Abd al-Halîm Muḥammad Abû Shuqqah dalam *Tahrîr al-Mar'ah fi 'Asr al-Risâlah* menyebutkan setidaknya ada empat riwayat hadis hak perempuan dalam memilih suaminya.³

Pertama adalah hadis riwayat al-Bukhârî dengan redaksi:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ وَلَدِ جَعْفَرٍ خَوَّفَتْ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَلِيِّهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَى شَيْخَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعِ ابْنَيْ جَارِيَةٍ قَالَا فَلَا تَخْشَيْنِ فَإِنَّ خُنْسَاءَ بِنْتَ خِدَامٍ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَرَدَّ النَّبِيُّ ﷺ ذَلِكَ.⁴

"... dari al-Qasim, bahwa seorang perempuan dari anak Ja'far merasa ketakutan (waswas) walinya menikahkannya sedangkan dia tidak suka, maka ia segera mengutus seseorang menemui dua shaikh dari kalangan Ansar, 'Abd al-Rahman dan Mujammi', dua anak Jariyah. Maka keduanya berkata; "Janganlah khawatir, karena Khansa' binti Khidham pernah dinikahkan ayahnya sedang dia tidak suka, maka Nabi Saw. menolak pernikahannya."

² Dalam sebuah hadis riwayat al-Bukhârî, Rasulullah pernah ditanya tentang dosa besar, maka beliau bersabda:

الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ فَقَالَ أَلَا أَنْتُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ قَالَ : قَوْلُ الزُّورِ ، أَوْ قَالَ : شَهَادَةُ الزُّورِ .

"Menyekutukan Allah, membunuh jiwa dan durhaka kepada kedua orang tua" Lalu beliau bersabda: "Maukah aku beritahukan kepada kalian yang termasuk dari dosa besar?" beliau bersabda: "Perkataan dusta" atau beliau bersabda: "Kesaksian palsu." Syu'bah mengatakan; "Dan saya menyangka bahwa beliau mengatakan; "Kesaksian palsu." Muḥammad bin Ismâ'îl al-Bukhârî, *al-Jâmi' al-Shahîh*, Vol. 8, (Kairo: Dar al-Sha'b, 1987), 5

³ 'Abd al-Halîm Muḥammad Abû Shuqqah, *Tahrîr al-Mar'ah fi 'Asr al-Risâlah*, Vol. 1 (Kuwait: Dar al-Qalam, 1999), 173-174.

⁴ al-Bukhârî, *al-Jâmi' al-Shahîh*, Vol. 9, (Kairo: Dar al-Sha'b, 1987), 32-33.

Kedua adalah hadis riwayat al-Bukhârî dengan redaksi:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ رِبْعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنِ إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخَيْرَتْ فِي زَوْجِهَا.⁵

"Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Abd Allah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Malik dari Rabi'ah bin Abi 'Abd al-Rahman dari al-Qasim bin Muhammad dari 'A'isyah, isteri Nabi, ia berkata: "Sesungguhnya pada diri Barirah terdapat tiga sunnah. Salah satunya ia telah dimerdakkan dan diberi tawaran untuk memilih terhadap suaminya."

Ketiga adalah hadis riwayat al-Bukhârî dengan redaksi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَحْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَبَّاسٍ يَا عَبَّاسُ أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثِ بَرِيرَةَ وَمِنْ بَعْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ رَاجَعْتَهُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْمُرُنِي قَالَ إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ قَالَتْ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ.⁶

".... dari Ibn 'Abbas: bahwa suami Barirah adalah seorang budak yang bernama Mughith. Sepertinya aku melihat ia bertawaf di belakangnya seraya menangis hingga air matanya membasahi jenggot. Maka Nabi bersabda: "Wahai 'Abbas, tidakkah kamu takjub akan kecintaan Mughith terhadap Barirah dan kebencian Barirah terhadap Mughith?" Akhirnya Nabi pun berkata kepada Barirah: "Seandainya kamu mau merujuknya kembali." Barirah bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah Anda menyuruhku?" Beliau menjawab: "Aku hanya menyarankan." Akhirnya Barirah pun berkata: "Sesungguhnya aku tak berhajat sedikit pun padanya."

Keempat adalah hadis riwayat Muslim dengan redaksi:

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَحْبَرَنِي مَالِكٌ بْنُ أَنَسٍ عَنْ رِبْعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنِ خَيْرَتْ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَّقَتْ.⁷

⁵ al-Bukhârî, *al-Jâmi' al-Shahîh*, Vol. 7, 61.

⁶ *Ibid.*, 62.

⁷ Muslim bin al-Hajjâj al-Naysaburî, *Shahîh Muslim*, Vol. 4, (Beirut: Dar al-Jail, t.th.) 215.

"... dari 'A'ishah istri Nabi bahwa dia berkata; "Dalam kasus Barirah ada tiga sunnah (salah satu di antaranya) yaitu; dia diberi pilihan atas suaminya ketika dia dibebaskan."

Hadis-hadis di atas mempunyai kandungan makna bahwa seorang perempuan mempunyai kebebasan secara penuh untuk memilih suaminya, tanpa adanya paksaan dari orang tuanya. Bahkan dalam hadis riwayat Ibn Majah disebutkan:

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيُرْفَعَ بِي حَسْبِسْتَهُ قَالَ: فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ: قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ.⁸

"... dari Ibn Buraydah dari Bapakny ia berkata; "Ada seorang perawan datang kepada Nabi Saw. dan berkata: "Sesungguhnya bapakku menikahkan aku dengan keponakannya dengan tujuan agar mengangkatnya dari kehinaan." Buraydah berkata: "Maka Beliau menyerahkan urusan itu kepada perawan tersebut." Lalu perawan itu berkata: "Aku telah menerima putusan bapakku, hanya saja aku ingin agar kaum perempuan mengetahui, bahwa para bapak tidak mempunyai keputusan sama sekali dalam masalah ini."

Dalam hadis yang lain disebutkan:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أُيُوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةَ بَكْرًا أَنْتِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرْتُ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ ﷺ.⁹

"... dari Ibn 'Abbas, bahwa seorang perawan datang kepada Nabi Saw. dan menyebutkan bahwa bapakny telah menikahkannya sementara ia tidak senang. Kemudian Nabi memberikan khiyar (pilihan untuk meneruskan pernikahan atau membatalkannya) kepadanya."

Hadis Buraydah di atas secara jelas menegaskan bahwa urusan memilih suami secara penuh merupakan hak seorang perempuan, bukan berdasarkan keputusan, apalagi paksaan dari orang tua. Hal

⁸ Ibn Mâjah al-Qazwaynî, *Sunan Ibn Mâjah*, Vol. 3, (t.t.: Maktabah Abi al-Ma'ati, t.th.), 73.

⁹ Abû Dawûd al-Sijistânî, *Sunan Abî Dawûd*, Vol. 2, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, t.th.), 195.

ini ditegaskan oleh perkataan perempuan pada hadis Buraydah di atas, “bahwa para bapak tidak mempunyai keputusan sama sekali dalam masalah ini.” Apa yang diucapkan perempuan pada hadis di atas diketahui oleh Nabi dan dibiarkan. Hal ini menjadi ketetapan (*taqrîr*) dari Nabi. Perempuan juga berhak menentukan untuk melanjutkan pernikahan atau membatalkannya setelah dinikahkan oleh walinya dengan orang yang tidak dicintainya.

Hak memilih suami bagi seorang perempuan dalam Islam tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Persamaan laki-laki dan perempuan dalam masalah ini dapat ditinjau dari persamaan dalam hak dan kewajiban dalam agama. Kedudukan seorang perempuan tidak lebih rendah dari laki-laki, baik dalam akal, kecakapan, maupun kewajiban-kewajiban lain yang bersifat syar’i. Keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Persamaan ini banyak ditunjukkan oleh ayat-ayat berikut ini:¹⁰

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ
وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ
وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ
اللَّهِ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا.

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.” [QS. al-Ahzab 33: 35]

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ.

“Tiap-tiap individu (baik laki-laki maupun perempuan) bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.” [QS. al-Muddatstsir 74: 38]

¹⁰ Dalâl Kadzîm ‘Ubayd, *Mafhûm Hurriyat al-Mar’ah fi Dlaw’ al-Fikr al-Tarbawî al-Islâmi*, (Beirut: Kitâb-Nashirun, 2011), 111.

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ
نَقِيرًا.

"Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun." [QS. al-Nisa' 4: 124]

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." [QS. al-Nahl 16: 97]

Ayat-ayat di atas menegaskan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan pahala amal saleh. Bila dalam amal saleh kaum perempuan mendapatkan hak yang sama dalam pahala, maka tentunya dalam memilih suami pun mereka mempunyai hak yang sama seperti halnya kaum laki-laki. Mempunyai seorang suami (suami yang saleh tentunya) merupakan salah satu cara bagi kaum perempuan untuk tetap dapat berbakti kepada Allah.

Ibn Taymiyah dalam fatwanya menegaskan bahwa meminta izin kepada perawan yang *balighah* merupakan sesuatu yang wajib bagi bapak dan wali yang lainnya. Seorang bapak tidak boleh memaksanya untuk menikah.¹¹ Ibn Taymiyah juga menegaskan bahwa pendapat yang *shahih*, wilayah *ijbâh* bagi seorang bapak hanya berlaku bagi perempuan yang masih kecil (belum *balighah*). Adapun perawan yang sudah *balighah*, maka tak seorang pun dari walinya yang berhak untuk memaksanya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw.:

لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّىٰ تُسْتَأْذَنَ وَلَا التَّيْبُ حَتَّىٰ تُسْتَأْمَرَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ إِذَا
سَكَتَتْ.¹²

¹¹ Ahmad bin 'Abd al-Halim Ibn Taymiyah, *Majmû' al-Fatâwâ*, Vol. 32, (t.t.: Dar al-Wafa', 2005), 22.

¹² Al-Bukhârî, *al-Jâmi' al-Shahih*, Vol. 9, 32.

“Perawan tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izin, dan janda tidak boleh dinikahkan hingga dimintai persetujuannya.” Ada yang bertanya; “Ya Rasulallah, bagaimana tanda izinnya?” Nabi menjawab: “Tandanya diam.”

Dalam riwayat yang lain disebutkan:

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا
قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ.¹³

“Seorang janda tidak boleh dinikahkan hingga ia dimintai pendapatnya, sedangkan gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya.” Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulallah, seperti apakah izinnya?” Nabi menjawab: “Bila ia diam tak berkata.”

Hadis ini merupakan larangan dari Nabi bagi seorang bapak (wali) untuk menikahkan anaknya yang perawan tanpa izin kepada anak perawan tersebut.¹⁴ Hal ini juga ditegaskan oleh al-Bukhârî yang meriwayatkan hadis di atas dengan mencantulkannya pada bab “*Bâb La Yunkah al-Ab wa Ghayruh al-Bikr wa al-Thayyib Illa bi Ridlâhâ*”. Bapak dan wali yang lainnya tidak boleh menikahkan perawan dan janda kecuali atas persetujuan perawan dan janda tersebut.¹⁵

Ibn Taymiyah juga mengemukakan alasan lain bahwa seorang bapak tidak boleh menggunakan harta anak perempuannya yang *balighah* kecuali atas izinnya. Jika hartanya saja tidak boleh –dan bapak harus meminta izin terlebih dahulu kepada anak perempuannya ketika ingin menggunakannya–, maka tentunya *bud’nya* lebih mulia daripada harta bendanya. Lalu bagaimana boleh seorang bapak mentasarufkan *bud’* tersebut sedangkan anak perempuannya tidak menyukainya?¹⁶

Al-Syawkânî ketika mengomentari hadis di atas mengatakan bahwa hadis-hadis tersebut secara jelas menyatakan bahwa seorang perawan yang *balighah* apabila dinikahkan tanpa izinnya, maka akad nikah tersebut tidak sah.¹⁷ Hal ini sebenarnya juga telah ditegaskan oleh al-Bukhârî dalam kitab *Sahihnya* ketika ia membuat sebuah bab

¹³ Ibid., Vol. 7, 23.

¹⁴ Ibn Taymiyah, *Majmu’ al-Fatawa*, 23.

¹⁵ Al-Bukhârî, *al-Jâmi’ al-Shahîh*, Vol. 7, 23.

¹⁶ Ibn Taymiyah, *Majmu’ al-Fatawa*, 23.

¹⁷ Muḥammad bin ‘Alî al-Syawkânî, *Nayl al-Awothâr min Ahâdîts Sayyid al-Akhyâr Syarh Muntaqî al-Akhhâr*, Vol. 6 (t.t.: Idârah al-Thibâ’ah al-Muniriyyah, t.th.), 183.

yang berjudul “*Bâb Idzâ Zawwaja Ibnatah wa Hiya Kârihah fa Nikahuh Mardûd*”. Ketika seorang wali menikahkan anak perempuannya sedangkan anak perempuan tersebut tidak suka (benci), maka nikahnya tertolak (batal).¹⁸ Al-Bukhârî tidak membedakan antara perawan dan janda. Dalam judul tersebut ia menggunakan kata “*Ibnat*” yang bermakna anak perempuan secara umum, tidak terbatas pada perawan ataupun janda.¹⁹

Al-Qardlâwî ketika mengomentari hadis Ibn Mâjah di atas (*Aku telah menerima putusan bapakku, hanya saja aku ingin agar kaum perempuan mengetahui, bahwa para bapak tidak mempunyai keputusan sama sekali dalam masalah ini*) berkata: “*Seolah-olah perempuan ini ingin menyadarkan perempuan-perempuan lain terhadap hak yang telah diberikan oleh al-Syari’ kepada diri mereka, sehingga hak tersebut tidak dirampas oleh para bapak atau wali-wali lain di bawah bapak yang menikahkan mereka tanpa keridhaan mereka dengan orang yang dibenci oleh mereka.*”²⁰

Dapat disimpulkan bahwa memilih suami merupakan hak yang diberikan oleh Syara’ kepada seorang perempuan secara mutlak. Seorang bapak ataupun wali yang lain yang merampas hak itu dengan cara memaksa menikahkan anak perempuan dengan laki-laki yang tidak dicintainya, maka hal itu merupakan pelanggaran. Tentang hal ini, mufti al-Azhar, ‘Athiyyah Saqr mengatakan:

¹⁸ Al-Bukhârî, *al-Jami’ al-Shahih*, Vol. 7, 23.

¹⁹ Menurut ‘Abd al-Rahmân al-Jazîrî, *al-bikr* (perawan) adalah istilah bagi perempuan yang sama sekali belum pernah dijima’ (digauli). Perempuan seperti ini disebut *bikr* secara hakiki. Perempuan yang hilang keperawanannya karena terjatuh, haid yang terlalu kuat atau karena operasi juga disebut perawan secara hakiki. Demikian juga perempuan yang menikah dengan akad yang sah atau akad yang *fâsid*, akan tetapi ia dicerai oleh suaminya atau suaminya mati sebelum perempuan tersebut digauli, atau perempuan tersebut dipisahkan oleh *qadi* karena suaminya impoten atau *majbub* (zakarnya putus), maka perempuan-perempuan ini juga disebut *bikr* secara hakiki. Adapun perempuan yang hilang keperawanannya karena zina, maka ia disebut *bikr* secara hukum (*bikr hukmi*), maksudnya ia dianggap *bikr*, meskipun keperawanannya telah hilang dengan catatan zinanya tidak berulang dan ia tidak *dihad* (dihukum cambuk). Jika ia melakukan zina berulang kali atau ia terkena had, maka ia disebut dengan *al-tsayyib* (janda). Dengan demikian, maka *al-tsayyib* (janda) adalah perempuan yang digauli dengan nikah yang sah, nikah yang *fâsid*, *wath’i shubhat*, zina yang *dihad* meskipun sekali atau zina yang berulang meskipun tidak *dihad*. (‘Abd al-Rahmân al-Jazîrî, *al-Fiqh ‘alâ al-Madzâhib al-‘Arba’ah*, Vol. 4, (t.t.: t.p., t.th.), 32.)

²⁰ Yûsuf al-Qardlâwî, *Fatâwâ al-Mu’âshirah*, Vol. 2, (t.t.: t.p., t.th.), 315.

إن استبداد الولي باختيار الزوج وانفراده بالعقد هو جناية على المرأة واستهانة بعواطفها وإحساساتها.²¹

“*Sesungguhnya kesewenang-wenangan wali dalam memilihkan suami (untuk anak perempuannya) dan menikahkannya merupakan kejahatan terhadap perempuan dan merendahkan kasih sayang dan perasaannya.*”

Pandangan ‘Athiyyah merupakan sesuatu yang beralasan, karena Rasulullah sendiri telah bersabda:

مَنْ أَقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ:
وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَإِنْ قَضِيًّا مِنْ أَرْكَ.²²

“*Barangsiapa mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan neraka untuknya dan mengharamkan surga atasnya.*”
Seorang laki-laki bertanya: “*Wahai Rasulullah, meskipun itu sesuatu yang sepele?*” Beliau menjawab: “*Meskipun itu hanya kayu siwak.*”

Jika merampas sepotong kayu siwak saja mendapat ancaman dari Allah dan Rasul-Nya, lalu bagaimana jika yang dirampas adalah hak memilih suami yang diberikan oleh *al-Syari’* kepada perempuan? Allah telah memberikan hak setiap orang yang mempunyai hak²³ dan Rasulullah juga telah memerintahkan umatnya untuk memberikan setiap hak bagi orang yang mempunyai hak.²⁴

Peranan Wali dalam Pernikahan

Keberadaan wali dalam akad nikah merupakan sebuah rukun yang harus terpenuhi menurut mayoritas ulama Malikiyyah,

²¹ Athiyyah Saqr, *Fatâwâ al-Azhar*, Vol. 9, (t.t.: Mawqî’ Wizârah al-Awqâf al-Mishriyyah, t.th.), 464.

²² Muslim, *Shahîh Muslim*, Vol. 1, (Beirut: Dâr al-Jayl, t.th.) 85.

²³ سنن أبي داود . محقق وتعليق الألباني - (3 / 73)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ شُرْحَبِيلِ بْنِ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ « إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِيُورِثَ » .

²⁴ صحيح البخاري . حسب ترفيع فتح الباري - (3 / 49)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَمَيْسِ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جَحِيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ أَخَى النَّبِيِّ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ فَرَارَ سَلْمَانُ أَنَّ الدَّرْدَاءِ قَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَدِّلَةً فَقَالَ لَهَا مَا شَأْنُكَ قَالَتْ أَحْوَكُ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ كُلْ قَالَ فَوَيْتَنِي صَائِمٌ قَالَ مَا أَنَا بِأَكْلِي حَتَّى تَأْكُلِي قَالَ فَأَكَلْنَا اللَّبْلَ دَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَتَعَوَّمُ قَالَ تَمَّ قَتَامٌ ثُمَّ دَهَبَ يَتَعَوَّمُ فَقَالَ تَمَّ فَلَمَّا سَكَتَ مِنْ آخِرِ اللَّبْلِ قَالَ سَلْمَانُ فَمُ الْآنَ فَصَلِّتِي فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَالْأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَ سَلْمَانُ

Syafi'iyah, dan Hanabilah.²⁵ Kelompok ini berargumen dengan ayat al-Qur'an dan hadis. Salah satu hadis yang dipakai oleh kelompok ini adalah hadis riwayat 'A'isyah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الرَّهْرِيِّ
عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِعَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا
فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ.²⁶

"...dari 'A'isyah, ia berkata; Rasulullah Saw. bersabda: "Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya adalah batal." Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Apabila ia telah mencampurinya maka baginya mahar karena apa yang ia peroleh darinya, kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali."

Implikasi hukum dari hadis ini adalah akad nikah yang dilangsungkan tanpa melibatkan seorang wali dari perempuan itu, maka pernikahannya batal (tidak sah). Dengan demikian posisi wali menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah proses akad nikah.

Pandangan ini berbeda dengan pendapat Hanafiyyah yang tidak menyaratkan keberadaan wali sebagai rukun dalam akad nikah.²⁷ Kelompok ini berargumen bahwa setiap orang yang boleh me-*tasarrufkan* (menggunakan) harta bendanya dengan *wilayah* (kekuasaan) yang ia miliki, maka ia dapat menikahkan dirinya sendiri, demikian juga sebaliknya.²⁸ Adapun hadis yang dijadikan sebagai hujjah mayoritas ulama atas keterlibatan (keharusan) wali dalam akad nikah, yaitu hadis riwayat al-Tirmidzi "Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal." Juga hadis riwayat Abi Dawud "Tidak ada pernikahan (tidak sah) kecuali

²⁵ Lihat al-Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. 2, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 2010), 359-363. Namun demikian Abû Hanîfah dan Abû Yûsuf berpendapat bahwa seorang perempuan yang berakal dan *balighah* mempunyai hak untuk melangsungkan akad nikahnya untuk dirinya sendiri.

²⁶ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Vol. 2, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, t.th.), 190.

²⁷ Lihat lebih detail argumen Hanafiyyah dalam Ibn Najîm al-Mishrî, *al-Bahr al-Râ'iq*, Vol. 3, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.th.), 117. Muḥammad bin Abî Saḥl al-Sarkhâsî, *al-Mabsûṭh*, Vol. 5, (Beirut: Dâr al-Fikr, 2000), 19. Dan Ibn 'Âbidîn, *Ḥâshiyah Radd al-Mukhtâr*, Vol. 3, (Beirut: Dâr al-Fikr, 2000), 55.

²⁸ Ibn Najîm al-Mishrî, *al-Bahr al-Râ'iq*, Vol. 3, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.th.), 117.

dengan wali.” Menurut kelompok ini, kedua hadis tersebut dinilai sebagai hadis yang lemah atau setidaknya diperselisihkan kesahihannya. Dengan demikian:

1. Dua hadis di atas tidak bisa dipertentangkan dengan hadis yang telah disepakati kesahihannya, yaitu hadis riwayat Muslim yang berbunyi:

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا.²⁹

“Al-Ayyim (perempuan yang tidak mempunyai suami, baik perawan maupun janda) lebih berhak atas dirinya daripada walinya.”

Al-Ayyim menurut ulama H{anafiyah didefinisikan sebagai perempuan yang tidak mempunyai suami, baik perawan maupun janda.³⁰ Definisi semacam ini senada dengan definisi yang diungkapkan dalam beberapa kamus, seperti *Lisân al-‘Arab* karya Ibn al-Mandhûr,³¹ *al-Qâmûs al-Muhîth* karya Muhammad bin Ya‘qûb al-Fayrûz Abâdî³² dan *Tâj al-‘Arûs* karya Murtaclâ al-Zabîdî.³³ Definisi semacam ini tentunya berbeda dengan definisi yang disampaikan oleh ulama Syâfi‘iyyah misalnya, dimana mereka mendefinisikan *al-ayyim* sebagai janda.³⁴

2. Hadis “Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya adalah batal.” menurut H{anafiyah diarahkan kepada budak perempuan, anak kecil atau perempuan yang kurang waras pikirannya. Adapun hadis “Tidak ada pernikahan (tidak sah) kecuali dengan wali.” diarahkan sebagai pernikahan yang sempurna, maksudnya tidak ada pernikahan yang sempurna kecuali dengan wali.³⁵

Kendati Abû Hanîfah dan Abû Yûsuf berpendapat bahwa seorang perempuan (perawan maupun janda) berakal dan *balighah*

²⁹ Muslim, *Sahih Muslim*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Jail, t.th.) 141.

³⁰ Ibn Najîm, *al-Bahr al-Râ‘iq*, Vol. 3, (Beirut: Dâr al-Ma‘rifah, t.th.), 117.

³¹ Ibn al-Mandlûr al-Afrîqî, *Lisân al-‘Arab*, Vol. 12, (Beirut: Dâr Shâdir, t.th.), 39.

³² Muḥammad bin Ya‘qûb al-Fayrûz Abâdî, *al-Qâmûs al-Muhîth*, Vol. 1, (t.t.: t.p., t.th.), 1393.

³³ Murtaclâ al-Zabîdî, *Tâj al-‘Arûs*, Vol. 31, (t.t.; Dâr al-Hidâyah, t.th.), 255.

³⁴ Ibn Najîm, *al-Bahr al-Râ‘iq*, Vol. 3, (Beirut: Dâr al-Ma‘rifah, t.th.), 117. Lihat juga Musthafâ Alkhin, Mushthafâ al-Bughâ dan ‘Alî al-Sarbajî, *al-Fiqh al-Manhajî ‘alâ al-Madzhah al-Imâm al-Syâfi‘î*, Vol. 2, (Surabaya: al-Fithrah, t.th.), 62.

³⁵ Ibn Najîm, *al-Bahr al-Râ‘iq*, Vol. 3, 117.

mempunyai hak dalam melaksanakan akad nikahnya, namun tetap saja dianjurkan baginya untuk memasrahkan akad nikahnya kepada walinya.³⁶ Menurut Abû Hanîfah dan Abû Yûsuf seorang wali tidak mempunyai hak untuk menentang keputusan anak perempuannya dalam pernikahan, kecuali si perempuan itu menikahkan dirinya dengan laki-laki yang tidak *sekufu* atau mahar yang diberikan kepada perempuan itu di bawah *mahr al-mithl* (di bawah mahar standar).³⁷

Artinya apabila perempuan itu memaksakan dirinya menikah dengan laki-laki yang tidak *sekufu* dan tanpa persetujuan dari walinya, maka pernikahannya tidak sah. Alasannya karena tidak semua wali dapat mengangkat permasalahan itu ke ranah hukum dan tidak semua hakim memutuskan dengan adil terkait masalah itu. Dengan demikian ulama Hanafiyyah berfatwa bahwa pernikahan perempuan itu tidaklah sah. Fatwa semacam ini karena semata-mata untuk menutup pintu pertikaian antara wali dengan perempuan itu maupun dengan suaminya.

Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa seorang wali mempunyai hak untuk menentang, yakni dengan mengajukan gugatan kepada hakim agar hakim membatalkan pernikahan itu, karena untuk menghindari aib yang akan diterima oleh perempuan dan walinya, dengan catatan perempuan tersebut belum mengandung atau melahirkan anak dari laki-laki yang menikahnya itu. Jika perempuan itu telah mengandung atau bahkan telah melahirkan anak dari laki-laki tersebut, maka hak wali untuk mengajukan gugatan kepada hakim agar memisahkan keduanya telah gugur. Alasannya karena demi menjaga hak anak dan kandungan agar tidak tersia-siakan. Apabila perempuan itu menikah dengan laki-laki yang *sekufu*, namun mahar yang diberikan dibawah *mahr al-mithl* (mahar di bawah standar), maka wali mempunyai hak menuntut laki-laki tersebut agar memberikan mahar yang standar. Jika laki-laki itu menolak, maka wali boleh mengajukan gugatan ini kepada hakim agar hakim membatalkan akad nikahnya.³⁸

Meskipun ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa wali bukan merupakan rukun dalam akad nikah, namun perannya tidak bisa

³⁶ Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, 361-362.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

dikesampingkan. Seorang perempuan dianjurkan untuk menyerahkan akad nikahnya kepada walinya. Wali pun dalam hal ini mempunyai hak-hak yang tidak bisa diabaikan.

Seorang Bapak Menikahkan Anak Perempuannya Tanpa Izin Darinya

Dalam kitabnya *al-Jâmi' al-Shahîh*, Muslim menulis bab yang berjudul "*Bâb Tazwîj al-Ab al-Bikr al-Shaghîrah*", bab menjelaskan tentang kebolehan seorang bapak menikahkan anak perawannya yang masih kecil. Kemudian Imam Muslim menampilkan hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِسِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ. قَالَتْ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَوُعِدْتُ شَهْرًا فَوَقَى شِعْرِي جُمَيْمَةً فَأَتَيْتَنِي أُمُّ رُومَانَ وَأَنَا عَلَى أَرْجُوْحَةٍ وَمَعِيَ صَوَاحِبِي فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا وَمَا أَدْرَى مَا تُرِيدُ بِي فَأَخَذَتْ بِيْدِي فَأَوْفَقْتَنِي عَلَى الْبَابِ. فَقُلْتُ هَهْ هَهْ. حَتَّى ذَهَبَ نَفْسِي فَأَدْخَلْتَنِي نَيْتًا فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقُلْنَ عَلَى الْحَبْرِ وَالْبَرْكََةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ. فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِنَّ فَعَسَلْنَ رَأْسِي وَأَصْلَحْتَنِي فَلَمْ يَرْعِنِي إِلَّا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَحَى فَأَسْلَمْتَنِي إِلَيْهِ.³⁹

".... dari 'A'isyah berkata: "Rasulullah menikahiku waktu aku berumur enam tahun, dan memboyongku (membina rumah tangga denganku) ketika aku berusia sembilan tahun." 'A'isyah berkata; "Sesampainya di Madinah, aku jatuh sakit selama sebulan, hingga rambutku rontok. Setelah sembuh, Ummu Rûmân mendatangkiku, ketika itu aku sedang bermain-main bersama kawan-kawanku, lantas dia memanggilku, dan aku mendatangnya, namun aku tidak tahu apa yang dia inginkan dariku. Kemudian dia memegang tanganku dan membawaku sampai ke pintu rumah, (aku terengah-engah) sambil menarik nafas; hah...hah... sehingga nafasku lega kembali. Kemudian aku dibawa masuk ke dalam rumah, tiba-tiba di sana telah menunggu beberapa wanita Ansar. Mereka mengucapkan selamat dan kebaikan kepadaku, lantas Ummu Ruman menyerahkanku kepada mereka, akhirnya mereka membersihkan kepalaku dan mendandaniku, pada waktu dluha, betapa terkejutnya aku ketika melihat Rasulullah muncul di tempat kami, kemudian mereka menyerahkanku kepada beliau."

³⁹ Muslim, *Shahîh Muslim*, Vol. 4, (Beirut: Dâr al-Jayl, t.th.) 141.

Ketika mengomentari hadis ini, al-Nawawî berkata:

هَذَا صَرِيحٌ فِي جَوَازِ تَزْوِيجِ الْأَبِ الصَّغِيرَةَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا لِأَنَّهُ لَا إِذْنَ لَهَا.⁴⁰

“Hadis ini secara jelas menunjukkan kebolehan seorang bapak menikahkan anak perempuannya yang masih kecil tanpa izinnya, karena ia belum mempunyai izin.”

Al-Nawawî juga berkata:

وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ تَزْوِيجِهِ بِنْتِهِ الْبِكْرَ الصَّغِيرَةَ لِهَذَا الْحَدِيثِ. وَإِذَا بَلَغَتْ فَلَا خِيَارَ لَهَا فِي فُسْخِهِ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَسَائِرِ فُقَهَاءِ الْحِجَازِ. وَقَالَ أَهْلُ الْعِرَاقِ: لَهَا الْخِيَارُ إِذَا بَلَغَتْ.⁴¹

“Kaum muslimin sepakat atas kebolehan bapak menikahkan anak perawannya yang masih kecil berdasarkan hadis ini. Ketika ia sudah balighah, maka ia tidak mempunyai pilihan untuk membatalkan pernikahannya menurut pendapat Mâlik, al-Syâfi’î dan semua ulama Hijâz. Namun ulama Irak berpendapat, ia mempunyai hak khiyâr (memilih untuk melangsungkan atau membatalkan pernikahannya) ketika sudah balighah.”

Nampaknya –menurut penulis– pendapat ulama Irak yang memperbolehkan khiyâr lebih kuat ditinjau dari segi dalil, karena seorang perempuan yang sudah *bâlighah* mempunyai hak untuk membatalkan pernikahannya jika alasannya dibenarkan oleh agama. Hal ini sebagaimana keterangan dalam hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرَّمِيُّ حَدَّثَنَا فُرَادُ أَبُو نُوحٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ ثَابِتَ بْنِ قَيْسِ بْنِ سَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْقِمُ عَلَى نَائِبِ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقِي إِلَّا أَيْتِي أَخَافُ الْكُفْرَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ. فَقَالَتْ: نَعَمْ. فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا.⁴²

“... dari Ibn ‘Abbas, ia berkata: “Suatu ketika, isteri Thabit bin Qays bin Shammas datang kepada Nabi Saw. dan berkata: “Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Tsabit atas agama ataupun akhlaknya, akan tetapi aku khawatir terjerumus dalam kekufuran.” Maka Rasulullah bersabda: “Kalau begitu,

⁴⁰ Yahyâ bin Syaraf al-Nawawî, *al-Minhaj Syarh Shahîh Muslim bin al-Hajjâj*, Vol. 5 (Beirut: Dâr Ihya’ al-Turâts al-‘Arabî, 1392 H.), 128.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Al-Bukhârî, *al-Jami’ al-Shahih*, Vol. 7, 60.

kembalikanlah kebun miliknya." Perempuan itu berkata: "Ya." Maka ia pun mengembalikan kebun itu pada Tsabit, lalu Rasulullah memerintahkan Tsabit agar mengambil kebun itu, kemudian Tsabit menceraikan perempuan itu."

Dalil lain yang digunakan oleh sebagian ulama tentang kebolehan seorang bapak menikahkan anak perawannya tanpa izinnya⁴³ adalah hadis:

التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يُرْوَجُّهَا أَبُوهَا.⁴⁴

"Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya dan perawan bapaknya yang menikahkannya."

Di kalangan Mazhab Syâfi'î, kebolehan menikahkan anak perawan (baik yang masih kecil atau yang *bâlighah*) tanpa sepengetahuan si anak hanya tertentu pada wali *mujbir*. Yaitu wali yang boleh memaksa anak perempuannya yang masih perawan untuk dinikahkan pada orang lain (wali *mujbir* hanya terbatas pada ayah dan kakek).⁴⁵ Hal ini berdasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn 'Abbas, bahwa Rasulullah bersabda: "Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya (dalam nikah) dan perawan bapaknya dianjurkan untuk minta persetujuannya." Dalam riwayat lain: "Perawan bapaknya yang menikahkannya."⁴⁶

Namun kebolehan seorang wali *mujbir* menikahkan anak perawannya tanpa sepengetahuan si anak harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Tidak ada permusuhan antara wali dan anak perempuan secara.

⁴³أسنى المطالب في شرح روض الطالب - (127 / 3)

تَرْوِجُ الْبِكْرَ بِمَهْرٍ مِثْلِهَا مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ مِنْ كُنْتِ لَهَا مُوسِرٌ بِالْمَهْرِ مُطْلَقًا أَوْ سَوَاءً أَكَانَتْ صَغِيرَةً أَمْ كَبِيرَةً بَعْدَ إِذْهَا لِحَبْرِ الدَّارِ قَطْنِي التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يُرْوَجُّهَا أَبُوهَا

معنى الاحتجاج إلى معرفة الفاظ المنهاج - (133 / 12)

وأعلم أنَّ أسباب الوِلَايَةِ أَرْبَعَةٌ ، السَّبَبُ الْأَوَّلُ الْأُبُوَّةُ وَقَدْ شَرَعَ فِيهِ فَقَالَ (وَلِلْأَبِ) وَوِلَايَةُ الْإِجْتِبَارِ وَهِيَ (تَرْوِجُ) ابْنَتِي (الْبِكْرُ صَغِيرَةٌ أَوْ كَبِيرَةٌ) عَاقِلَةٌ أَوْ جُنُونَةٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا عِدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ (بَعْدَ إِذْهَا) لِحَبْرِ الدَّارِ قَطْنِي : { التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ يُرْوَجُّهَا أَبُوهَا } .

⁴⁴ Ahmad bin al-Husayn al-Bayhaqî, *al-Sunan al-Kubrâ*, Vol. 7 (Hydar Abâd: Majlis Da'irah al-Ma'ârif al-Nidhâmiyah al-Kâ'inah, 1344 H.), 115.

⁴⁵ Menurut madzhab Hanafi, hak *ijbâr* yang dimiliki oleh wali *mujbir* hanya berlaku pada anak yang masih kecil (belum baligh), baik laki-laki maupun perempuan dan anak yang gila, laki-laki maupun perempuan. 'Abd al-Rahmân al-Jazîrî, *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, Vol. 4 (t.t.: t.tp, t.th.), 24

⁴⁶*Ibid.*

2. Antara anak perempuan dan calon suaminya tidak ada permusuhan secara dhahir dan batin. Dengan demikian, jika wali menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang dibenci oleh anak perempuannya, atau wali menghendaki kejelekan, maka nikahnya tidak sah.
3. Calon suaminya sekufu
4. Calon suaminya mampu membayar mas kawin.
Keempat syarat ini harus terpenuhi semuanya agar akad nikahnya sah. Konsekuensinya, apabila terjadi akad nikah dan salah satu syarat yang empat ini tidak terpenuhi, maka nikahnya tidak sah dengan catatan si anak perempuan tidak ridha dengan akad nikah ini.
5. Wali menikahkan anak perempuannya dengan *mah}r mithl* (mahar pada umumnya yang berlaku pada suatu daerah)
6. Mahar berasal dari *naqd al-balad* (mata uang suatu negara)
7. Mahar harus kontan.⁴⁷

Para ulama yang berargumen dengan hadis di atas (“Perawan bapaknya yang menikahkannya”) menisbatkan riwayat tersebut kepada al-Dâruquthnî.⁴⁸ Namun setelah penulis melacak di kitab *Sunan al-Dâruquthnî* dengan mesin pencari hadis *al-Maktabah al-Syâmilah*, penulis tidak menemukan hadis tersebut. Dalam *Sunan al-Dâruquthnî* hanya terdapat redaksi hadis berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ (ح) وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ - وَقَالَ يُونُسُ فِي حَدِيثِهِ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يَذْكُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ النَّبِيُّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمُرُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا.⁴⁹

Al-Hâfidh Ibn Hajar yang mentakhrij hadis tersebut dalam kitabnya *al-Talkhîsh al-Habîr* berkata: “Hadis النَّبِيُّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَزَوِّجُهَا ‘Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya dan

⁴⁷ *Ibid.*, 21.

⁴⁸ Lihat catatan kaki no. 45

⁴⁹ ‘Alî bin ‘Umar al-Dâruquthnî, *Sunan al-Dâruquthnî*, Vol. 4, (t.t.: Mu’assasah al-Risâlah, t.th.), 349.

perawan bapaknya yang menikahkannya.’ merupakan hadis yang diriwayatkan al-Dâruquthnî dari hadis Ibn ‘Abbâs dengan redaksi ini, akan tetapi al-Dâruquthnî mengatakan يَسْتَأْمُرُهَا sebagai ganti dari يَرْوِجُهَا. Al-Bayhaqî mengisahkan dari al-Syâfi‘î bahwa Ibn ‘Uyaynah menambahkan وَالْبِكْرُ يَرْوِجُهَا أَبُوهَا.⁵⁰ Al-Dâruquthnî berkata: “Kami tidak mengetahui seorang pun yang menyamai Ibn ‘Uyaynah dalam riwayat itu. Hadis tersebut dalam *Shahîh* Muslim menggunakan berbagai macam redaksi, di antaranya adalah النَّبِيُّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ النَّبِيُّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَأَبُوهَا يَرْوِجُهَا أَوْ يَسْتَأْمُرُهَا فِي نَفْسِهَا, janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan perawan, maka bapaknya harus meminta persetujuannya pada dirinya.”⁵¹

Dari data yang disampaikan oleh Ibn Hajar ini, maka dapat disimpulkan bahwa redaksi hadis وَالْبِكْرُ يَرْوِجُهَا أَبُوهَا merupakan redaksi tambahan yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Uyaynah. Dengan demikian tambahan redaksi yang disampaikan oleh Ibn ‘Uyaynah tersebut merupakan kategori *ziyâdât al-tsiqâh*, karena Ibn ‘Uyaynah merupakan rawi yang *tsiqah*⁵².

Ziyâdât al-tsiqât adalah tambahan redaksi hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang *tsiqah* yang tidak diriwayatkan oleh para perawi *thiqah* yang lain.⁵³ Menurut Ibn Shalâh hukum *Ziyâdât al-tsiqât* terbagi menjadi tiga:

1. Tambahan yang tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh para perawi *tsiqah* yang lain. Hukum *ziyâdât al-tsiqât* semacam ini adalah *maqbul* (diterima).
2. Tambahan yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh para perawi *thiqah* yang lain. Hukum *ziyâdât al-tsiqât* semacam ini adalah *mardûd* (tertolak).
3. Tambahan yang di dalamnya terdapat sesuatu yang menafikan terhadap hadis yang diriwayatkan oleh para perawi *thiqah* yang lain. Tentang hukum yang ketiga ini Ibn Shalâh tidak

⁵⁰ al-Bayhaqî, *al-Sunan al-Kubrâ*, Vol. 7, 115.

⁵¹ Ibn Hajar al-‘Asqalani, *al-Talkhîsh al-Habîr fî Takhrij Ahâdîts al-Râfi‘î al-Kabîr*, Vol. 3 (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1989), 348-349.

⁵² Muḥammad bin Aḥmad al-Dhahabî, *Siyar A‘lâm al-Nubalâ’*, Vol. 8 (t.t.: Mu‘assasah al-Risâlah, 1985), 454.

⁵³ Maḥmûd al-Thahhân, *Taysîr Mushthalah al-Hadîts*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), 111-112.

berkomentar. Namun menurut al-Nawawî, jenis yang ketiga ini menurut pendapat yang *sahîh* diterima. Menurut Mahmûd al-Thahhân, jenis yang ketiga ini diterima oleh Madzhab Syâfi'î dan Mâliki, namun ditolak oleh Madzhab Hanafi.⁵⁴

Terkait dengan tambahan yang disampaikan Ibn 'Uyaynah, jika melihat pada pernyataan al-Dâruquthnî yang mengatakan: "Kami tidak mengetahui seorang pun yang menyamai Ibn 'Uyaynah dalam riwayat itu.", maka tambahan Ibn 'Uyaynah ini termasuk dalam kategori hadis *syâdz* yang hukumnya tertolak, karena bertentangan dengan riwayat-riwayat lain. Ibn Hajar sendiri setelah *mentakhrîj* hadis tersebut mengatakan bahwa hadis tersebut bertentangan dengan riwayat Ibn 'Abbâs yang berbunyi:

أَنَّ جَارِيَةَ بَكْرًا أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ ﷺ.⁵⁵

"Bahwa seorang perawan datang kepada Nabi Saw. dan menyebutkan bahwa bapaknya telah menikahnya sementara ia tidak senang. Kemudian Nabi Saw. memberikan khayar (pilihan untuk meneruskan pernikahan atau membatalkannya) kepadanya."

Menurut Ibn Hajar, para perawi hadis ini adalah para perawi yang *tsiqah*.⁵⁶ Seandainya tambahan riwayat Ibn 'Uyaynah dikatakan sah, maka maknanya harus diarahkan bahwa yang dikehendaki adalah kebolehan bagi seorang bapak menikahkan anak perawannya tanpa izinya pada anak perawan yang belum *balighah*, sebagaimana hadis 'A'isyah di atas. Jika tidak demikian, maka hadis itu akan bertentangan dengan hadis-hadis yang telah disebutkan di atas.

Penolakan Anak Kepada Orang Tua Ketika Tidak Mau Dinikahkan Dengan Orang Yang Tidak Disukainya

Dalam sebuah hadis riwayat al-Bukhârî dan Muslim disebutkan:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعِزَّارِ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْسَانَ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ

⁵⁴ *Ibid.*, 112-113.

⁵⁵ Abû Dawûd al-Sijistânî, *Sunan Abî Dawûd*, Vol. 2, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, t.th.), 195.

⁵⁶ Ibn Hajar al-'Asqalânî, *al-Talkhîsh al-Habîr*, 349.

وَالْعَمَلُ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ لَوَقْتِهَا. قَالَ: فُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ. قَالَ: فُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَمَا تَرَكْتُ أُسْتَرِيدُهُ إِلَّا إِعْرَاءَ عَلَيَّ.⁵⁷

"... dari 'Abdullah bin Mas'ud dia berkata: "Saya bertanya kepada Rasulullah Saw., amal apakah yang paling utama?" Beliau menjawab: "Shalat pada waktunya." Aku bertanya lagi: "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab: "Berbakti kepada kedua orang tua." Aku bertanya lagi: "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab: "Berjuang di jalan Allah." Kemudian aku tidak menambah pertanyaan lagi karena semata-mata menjaga perasaan beliau."

Ketika mengomentari hadis ini, al-Marâghî berkata:

والمراد ببرهما احترامهما احترام المحبة والكرامة لا احترام الخوف والرهبنة.⁵⁸
"Yang dimaksud dengan berbakti kepada kedua orang tua adalah menghormati keduanya dengan penghormatan yang dilandasi cinta kasih dan kemuliaan, bukan menghormati karena rasa takut."

Dengan demikian, menurut al-Marâghî, kedua orang tua tidak boleh menghukumi urusan anak yang bersifat khusus, lebih-lebih orang tua tidak boleh menikahkan anaknya dengan orang yang tidak dicintainya atau melarangnya hijrah untuk menuntut ilmu yang bermanfaat, mencari harta, kedudukan dan lain sebagainya.⁵⁹

Muhammad bin Shâlih al-'Utsaymin menjelaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah berbuat baik kepada keduanya dengan harta, badan, kedudukan termasuk juga dengan ucapan dan perbuatan. Berbakti kepada kedua orang tua juga dilakukan dengan melayani keduanya secara baik sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Namun ketika orang tua menyuruh anak untuk melakukan sesuatu yang haram, maka seorang anak tidak boleh menurutinya. Dalam kasus seperti ini mencegah orang tua melakukan sesuatu yang haram merupakan bagian dari berbakti kepada kedua orang tua. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Saw.:

⁵⁷ Al-Bukhârî, *al-Jâmi' al-Shâhîh* Vol. 4, 17. Muslim bin al-Hajjâj al-Naysaburî, *Shâhîh Muslim*, Vol. 1, 62. Redaksi hadis di atas menggunakan riwayat Muslim.

⁵⁸ Ahmad Musthafâ al-Marâghî, *Tafsîr al-Marâghî*, Vol. 8, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mushthafâ al-Bâbî al-Halibî wa Awlâdih, t.th.), 67.

⁵⁹ *Ibid.*

انصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: تَحْجِرُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ.⁶⁰

“Tolonglah saudaramu baik ia zalim atau dizalimi.” Ada seorang laki-laki bertanya: “Ya Rasulullah, saya maklum jika ia dizalimi, namun bagaimana saya menolong padahal ia zalim?” Nabi menjawab: “Engkau mencegahnya atau menahannya dari kezaliman, itulah cara menolongnya.”

Berdasarkan hadis di atas, maka mencegah orang tua ketika melakukan sesuatu yang diharamkan termasuk salah satu bentuk berbakti dan berbuat baik kepada keduanya.⁶¹

Dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa ketika seorang anak tidak mematuhi perintah orang tua yang akan menikahkannya dengan orang yang tidak disukainya, maka hal itu bukanlah merupakan bentuk durhaka kepada orang tua. Justru sebaliknya, tidak mematuhi orang tua dalam hal ini, kemudian menasehatinya dengan baik agar orang tua tidak melakukan pemaksaan untuk menikah dengan orang yang tidak dicintainya merupakan salah satu bentuk berbakti kepada orang tua. Sebaliknya seorang anak yang mematuhi perintah orang tua yang akan menikahkannya dengan orang yang tidak dicintainya tidak bisa dikatakan sebagai bentuk berbakti kepada orang tua, karena kepatuhan anak tersebut bukan atas dasar cinta kasih dan kemuliaan –sebagaimana yang diungkapkan al-Marâghî di atas–, melainkan karena lebih berdasar pada rasa takut kepada kedua orang tua dan keterpaksaan.

Penutup

Memilih suami merupakan hak yang diberikan oleh Syara' kepada seorang perempuan secara mutlak. Dengan demikian, ketika seorang bapak ataupun wali yang lain merampas hak itu dengan memaksa menikahkan anak perempuan dengan laki-laki yang tidak dicintainya, maka hal itu merupakan sebuah kejahatan.

Mayoritas ulama (Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah) berpendapat bahwa wali menjadi rukun dalam sebuah akad nikah, sehingga jika akad nikah tidak melibatkan wali, maka nikahnya tidak

⁶⁰ Al-Bukhârî, *al-Jâmi' al-Shahîh*, Vol. 9 (Kairo: Da>r al-Sha'b, 1987), 28.

⁶¹ Muha}mmad bin S{a>lih} al-'Utsaymi>n, *Fata>wa> Mawqi>' al-Alu>kah* (t.t.: t.p., 1429 H.), fatwa no. 1245.

sah. Adapun ulama H{anafiyyah berpendapat bahwa wali bukan merupakan rukun dalam akad nikah, sehingga seorang perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri. Namun, meskipun seorang perempuan (perawan maupun janda) berakal dan *balighah* mempunyai hak dalam melaksanakan akad nikahnya, tetap saja dianjurkan baginya untuk memasrahkan akad nikahnya kepada walinya. Seorang bapak boleh menikahkan anak perempuannya yang masih kecil (belum *balighah*) tanpa izinnya dengan syarat bahwa pernikahan itu membawa *maslahah* (kebaikan) bagi si anak dan tidak membahayakan si anak. Adapun bagi anak perempuan yang sudah *balighah*, maka orang tua tidak boleh menikahkannya secara paksa tanpa persetujuan darinya.

Daftar Pustaka

- Abâdi, Muḥammad bin Ya'qûb al-Fayrûz. *al-Qâmûs al-Muḥîth*, t.t.: t.p., t.th.
- 'Abidîn, Ibn. *Hasyiyah Râdd al-Mukhtâr*, Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Afriqi, Ibn al-Mandzûr al-. *Lisân al-'Arab*, Beirut: Dar Sadir, t.th.
- Alkhin, Musthafâ, Musthafâ al-Bughâ dan 'Alî al-Sarbjî. *al-Fiqh al-Manhajî 'ala al-Madzhah al-Imâm al-Syâfi'î*, Surabaya: al-Fitrah, t.th.
- Anshârî, Zakariyâ al-. *Asna al-Mathâlib fi Syarh Raudlah al-Thâlib*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000.
- 'Asqalânî, Ibn Hajar al-. *al-Talkhîs al-Hâbir fi Takhrîj Ahâdîth al-Râfi'î al-Kabîr*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1989.
- Bayhaqî, Aḥmad bin al-Ḥusayn al-. *al-Sunan al-Kubra*, Hydar Abad: Majlis Dâ'irah Ma'ârif al-Nidzamiyah al-Kâ'inah, 1344 H.
- Bukhârî, Muḥammad bin Ismâ'îl. *al-Jâmi' al-Shahîḥ*, Kairo: Dâr al-Sha'b, 1987.
- Dâruquthnî, 'Ali bin 'Umar. *Sunan al-Daruquthnî*, t.t.: Mu'assasah al-Risâlah, t.th.
- Dhahabî, Muḥammad bin Aḥmad. *Siyâr A'lâm al-Nubalâ'*, t.t.: Mu'assasah al-Risâlah, 1985.
- Ibn Taymiyah, Aḥmad bin 'Abd al-Ḥalim. *Majmû' al-Fatâwâ*, t.t.: Dâr al-Wafâ', 2005.
- Jazîrî, 'Abd al-Rahmân. *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, t.t.: t.tp, t.th.

- Marâghî, Ahmad Musthafâ. *Tafsîr al-Marâghî*, Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mushthafâ al-Bâbî al-Halibî wa Awlâdih, t.th.
- Misri, Ibn Najim al. *al-Bahr al-Ra'iq*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- Nawawî, Yahya bin Syaraf al-. *al-Minhâj Syarh Shahîh Muslim bin al-Hajjâj*, Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâth al-'Arabî, 1392 H.
- Naysaburî, Muslim bin al-Hajjâj al-. *Shahîh Muslim*, Beirut: Dâr al-Jail, t.th.
- Qardlâwî, Yûsuf al-. *Fatâwâ al-Mu'âshirah*, t.t.: t.p., t.th.
- Qazwaynî, Ibn Mâjah al-. *Sunan Ibn Mâjah*, t.t.: Maktabah Abî al-Ma'âthî, t.th.
- Syaqr, 'Athiyyah. *Fatâwâ al-Azhar*, t.t.: Mawqî' Wizârah al-Awqâf al-Mishriyyah, t.th.
- Sâbiq, al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 2010.
- Syawkânî, Muḥammad bin 'Alî al-. *Nayl al-Awṡhâr min Ahâdîts Sayyid al-Akhyâr Syarh Muntaqâ al-Akhhâr*, t.t.: Idârah al-Thibâ'ah al-Munîriyah, t.th.
- Syarbînî, al-Khatîb. *Mughni al-Muhtaj*, t.t.: t.p., t.th.
- Shuqqah, 'Abd al-Halîm Muḥammad Abu. *Tahrîr al-Mar'ah fî 'Asr al-Risâlah*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1999.
- Sarkhâsi, Muḥammad bin Abî Sahl al-. *al-Mabsûth*, Beirut: Dâr al-Fikr, 2000.
- Sijistânî, Abû Dawûd al-. *Sunan Abî Dawûd*, Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, t.th.
- Thahhân, Mahmûd al-. *Taysîr Musthalah al-Hadîts*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- 'Ubayd, Dalâl Kadzîm. *Mafhûm Hurriyat al-Mar'ah fî Dlaw' al-Fikr al-Tarbawî al-Islâmî*. Beirut: Kitab-Nashirun, 2011.
- 'Utsaymin, Muḥammad bin Shâlih al-. *Fatâwâ Mawqî' al-Alûkah*. t.t.: t.p., 1429 H.
- Zabîdî, Murtadlâ al-. *Tâj al-'Arûs*, t.t.; Dâr al-Hidâyah, t.th.
- http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/06/120608_forced_marriages.shtml)
- <http://news.liputan6.com/read/688379/tragis-gadis-8-tahun-korban-nikah-paksa-tewas-saat-malam-pertama>
- <http://www.tempo.co/read/news/2014/08/28/058602917/Kawin-Paksa-Jadi-Penyebab-Tertinggi-Perceraian>